



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 100.2.3/102 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENEGASAN BATAS DAERAH

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk menciptakan kepastian hukum wilayah administrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo, perlu dilakukan penentuan batas daerah secara pasti, sistematis dan terkoordinasi;
- b. bahwa tim penegasan batas daerah telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 130/187 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Penegasan Batas Daerah, tetapi karena terdapat perubahan keanggotaan maka Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 130/187 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Penegasan Batas Daerah perlu disesuaikan;
- c. bahwa untuk kelancaran Pelaksanaan Kegiatan Penegasan Batas Daerah Kabupaten Sukoharjo perlu membentuk Tim Penegasan Batas Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No.13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah, (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penegasan Batas Daerah, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU yaitu:
- a. mempersiapkan dokumen pendukung, bahan informasi dan peta dasar penegasan batas daerah;
 - b. melakukan pemetaan lokasi penegasan batas daerah; dan
 - c. bertanggung jawab dan melaporkan hasil kegiatannya kepada Bupati.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 130/187 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Penegasan Batas Daerah Kabupaten Sukoharjo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 4 Januari 2024

BUPATI SUKOHARJO, ¹²

ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth.:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo;
3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Kepala Badan Perencanaan, Riset Dan Inovasi Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
8. Tim yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 100.2.3 /102 TAHUN 2024
Tanggal : 4 Januari 2024

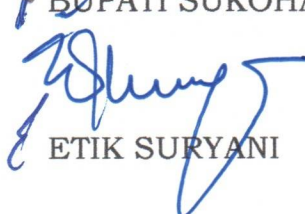
SUSUNAN TIM PENEGASAN BATAS DAERAH

NO	JABATAN/NIP/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bupati Sukoharjo	Ketua	Bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan
2.	Wakil Bupati Sukoharjo	Wakil Ketua	Membantu tugas-tugas Ketua
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan.
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya.
5.	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya.
6.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya.
7.	Kepala Bidang Tata Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya.
8.	Camat Weru	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya.
9.	Camat Bulu	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya.
10.	Camat Tawangsari	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya.
11.	Camat Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya.
12.	Camat Nguter	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya.

1

1	2	3	4
13.	Camat Bendosari	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya.
14.	Camat Polokarto	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya.
15.	Camat Mojolaban	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya.
16.	Camat Grogol	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya.
17.	Camat Baki	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya.
18.	Camat Gatak	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya.
19.	Camat Kartasura	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya.
20.	RONY GUNAWAN, SH NIP. 19820630 200903 1 003 Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya.
21.	DWI YULIATI, SH., MM NIP. 19740531 199403 2 002 Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya.
22.	RETNO HANDAYANI, S. STP NIP. 19800310 199912 2 002 Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya.
23.	KARTIKA CS, S.STP., M.Si NIP. 19820505 200012 2 001 Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya.

1	2	3	4
24.	Kepala Bidang Akuntansi, Pelaporan dan Aset Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya.
25.	RITA DESSY A, SE., MM NIP.19771229 200903 3 004 Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya.
26.	Koordinator Kelompok Substansi Survei dan Pemetaan Dasar dan Tematik pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya.
27.	AGUS JOKO P, A.Md NIP.19770805 201001 1 017 Pengelola Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya.
28.	ISKANDAR NIP.19741207 200701 1 008 Pelaksana Pengadministrasi Pemerintahan pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya.
29.	SUDIYOKO NIP.19681112 200906 1 001 Pelaksana Pengadministrasi Pemerintahan pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya.

BUPATI SUKOHARJO, P

 ETIK SURYANI